



PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 September 2016 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1035/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 07 September 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/67/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008);

Halaman 1 dari 5 Perkara Nomor: 1035/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon berstatus Duda, dari pernikahan yang dulu mempunyai seorang anak Laki-laki yang bernama: Imam Harianto, Umur 19 tahun, Ikut Ibu dari mantan istri Pemohon yang dulu, dan Termohon berstatus Janda namun belum mempunyai keturunan, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun sampai sekarang, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah pada bulan Juli tahun 2016, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Termohon pernah mengucapkan kata-kata minta cerai kepada Pemohon sebanyak 4 kali pada saat bertengkar;
 - b. Termohon mengusir pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya sendiri pada saat bertengkar;
4. Bahwa, kurang lebih 2 bulan setelah terjadi pertengkaran, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri sehingga antar Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempai tinggal selama 2 bulan samapai sekarang;
5. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada bulan Juli tahun 2016, Pemohon pergi berpamitan meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Halaman 2 dari 5 Perkara Nomor: 1035/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon telah tidak hadir sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini dipandang cukup untuk kemudian dijatuhkan putusannya;

Bahwa semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonannya itu ternyata Pemohon telah tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah dijadikan indikator bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa ketidaksungguh-sungguhan Pemohon tersebut adalah bertentangan dengan prinsip persidangan yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004;

Halaman 3 dari 5 Perkara Nomor: 1035/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang telah tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan Pemohon tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka berdasarkan Pasal 124 HIR. Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam berita acara sebagai bagian tak terpisahnya dari putusan ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Muntafa, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag** dan **Drs. Munirul Ihwan, M.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Farhan Hidayat, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Muntafa, M.H

Halaman 4 dari 5 Perkara Nomor: 1035/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag

Drs. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Farhan Hidayat, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

Halaman 5 dari 5 Perkara Nomor: 1035/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)